



**PUTUSAN**

Nomor 106/Pdt.G/2020/PA.Pwl

الرحمن الرحيم الله بسم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**Penggugat**, umur 23, tahun, NIK. 7604074905960001, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat**, umur 32 tahun, NIK. 7604043112860102, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di muka sidang ;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 3 Februari 2019 yang telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan register perkara Nomor 106/Pdt.G/2019/PA.Pwl, tanggal 3 Februari 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 24 September 2012 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali

Hal.1 dari 16 hal. Putusan No.106/Pdt.G/2020/PA.Pwl



Mandar, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 209/08/X/2012, tanggal 2 Oktober 2012;

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat selama 3 tahun 2 bulan dengan alamat di Dusun II Riso, Desa Riso, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar;
4. Bahwa selama pernikahannya tersebut, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Ayyub Alfarizi bin Ardi alias Adi, umur 4 tahun dan sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak bulan November 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
  - a. Masalah ekonomi, Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
  - b. Tergugat sering mengkonsumsi minuman keras dan jika dinasihati, Tergugat diam saja dan tetap melakukannya lagi;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan November 2015 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun II Riso, Desa Riso, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Lingkungan Sulewatang, Kelurahan Sulewatang, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan No.106/Pdt.G/2020/PA.Pwl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa selama berpisah tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi dan tidak ada komunikasi lagi;
8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik dengan melibatkan keluarga Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Polewali Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan memanggil, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengutus seseorang sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan No.106/Pdt.G/2020/PA.Pwl



Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa perkara ini tidak dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 7604074905960001 bertanggal 9 Agustus 2017, aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 209/08/X/2012, tanggal 2 Oktober 2012, aslinya diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti P.2;

B. Saksi :

1. Saksi I, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat kediaman di Dusun II Riso, Desa Riso, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, saksi mengaku sebagai kakak kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - bahwa saksi kenal Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat;

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan No.106/Pdt.G/2020/PA.Pwl



- bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Dusun II Riso, Desa Riso, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, selama 3 (tiga) tahun 2 (dua) bulan;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang diasuh oleh Penggugat;
- bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namaun sejak bulan November 2015 rumah tangga Penggugat sudah tidak harmonis;
- bahwa penyebab sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat malas bekerja dan tidak memberikan nafkah Penggugat, dan juga Tergugat suka keluar rumah hingga larut malam dan minum minuman keras hingga mabuk;
- bahwa saksi pernah lihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- bahwa saksi lupa berapa kali melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar, tetapi saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar di kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat dan di kediaman orang tua Penggugat;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena masalah ekonomi dan masalah kebiasaan Tergugat minum minuman keras;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman sejak bulan November 2015 sampai sekarang;
- bahwa yang meninggalkan tempat kediaman adalah Tergugat;
- bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat kediaman, Penggugat tidak pernah menerima nafkah dari Tergugat;

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan No.106/Pdt.G/2020/PA.Pwl



- bahwa sudah tidak ada hubungan komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat;
- bahwa pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh orang tua Penggugat, Imam Kampung dan kepala Dusun, namun tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian, tempat kediaman di Dusun Riso, Desa Riso, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, saksi mengaku sebagai sepupu dua kali Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal Penggugat bernama Wiwing binti Tunus dan Tergugat bernama Tergugat;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Dusun II Riso, Desa Riso, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, selama 3 (tiga) tahun 2 (dua) bulan;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang diasuh oleh Penggugat;
- bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namaun sejak bulan November 2015 rumah tangga Penggugat sudah tidak harmonis;
- bahwa penyebab sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat malas bekerja dan tidak memberikan nafkah lahir Penggugat, dan juga Tergugat suka keluar rumah hingga larut malam dan minum minuman keras hingga mabuk;
- bahwa saksi pernah lihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan No.106/Pdt.G/2020/PA.Pwl



- bahwa saksi lupa berapa kali melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar, tetapi saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan bahkan saksi melihat Tergugat minum minuman keras bersama teman-teman Tergugat di kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat dan di kediaman orang tua Penggugat;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena masalah ekonomi dan masalah kebiasaan Tergugat minum minuman keras;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman sejak bulan November 2015 sampai sekarang;
- bahwa yang meninggalkan tempat kediaman adalah Tergugat;
- bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat kediaman, Penggugat tidak pernah menerima nafkah dari Tergugat;
- bahwa sudah tidak ada hubungan komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat;
- bahwa pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh orang tua Penggugat, Imam Kampung dan kepala Dusun, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan sudah tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi kecuali mohon putusan ;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah cerai gugat yang termasuk dalam jenis perkara sebagaimana maksud Pasal 49 huruf a dan

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan No.106/Pdt.G/2020/PA.Pwl



penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dan proses mediasi tidak dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, merupakan pengecualian dari wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Agama Polewali agar menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan dalil-dalil, bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 24 September 2012 Miladiah dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, pernah tinggal bersama membina rumah tangga selama 3 (tiga) tahun 2 (dua) bulan dan telah dikaruniai seorang anak. Pada awal perkawinan Penggugat dengan Tergugat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis, namun sejak bulan November 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan Tergugat sering mengkonsumsi minuman keras sehingga pada bulan November 2015 juga Penggugat berpisah tempat kediaman dengan Tergugat dan selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat kediaman, tidak saling mengunjungi dan tidak ada lagi hubungan komunikasi. Penggugat pernah

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan No.106/Pdt.G/2020/PA.Pwl



berupaya untuk mengatasi masalah tersebut dengan bermusyawarah dan melibatkan keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, sehingga Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi kartu tanda penduduk), merupakan akta otentik, bermeterai cukup, isi bukti tersebut mengenai Identitas Pemohon, menunjukkan bahwa Pemohon terdaftar dalam database kependudukan Kabupaten Polewali Mandar, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut, terbukti Penggugat berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Polewali, oleh karenanya Penggugat dapat diterima untuk berperkara di Pengadilan Agama Polewali;

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan No.106/Pdt.G/2020/PA.Pwl



Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi kutipan akta nikah) mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledeg en bindende bewijs kracht*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut, maka Penggugat dan Tergugat dinilai berkapasitas dan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun sejak bulan November 2015 rumah tangga Penggugat sudah tidak harmonis, penyebabnya karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat di kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat dan di kediaman orang tua Penggugat disebabkan Tergugat malas bekerja dan tidak memberikan nafkah Penggugat, dan juga Tergugat suka keluar rumah hingga larut malam dan minum minuman keras hingga mabuk. Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman sejak bulan November 2015 sampai sekarang karena Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama, dan selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat kediaman, Penggugat tidak pernah menerima nafkah dari Tergugat serta sudah tidak ada hubungan komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat. pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh orang tua Penggugat, Imam Kampung dan kepala Dusun, namun tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat sendiri, di dengar sendiri, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan No.106/Pdt.G/2020/PA.Pwl



Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun sejak bulan November 2015 rumah tangga Penggugat sudah tidak harmonis, penyebabnya karena terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat malas bekerja dan tidak memberikan nafkah lahir Penggugat, minum minuman keras bersama teman-teman Tergugat di kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat dan di kediaman orang tua Penggugat dan juga Tergugat suka keluar rumah hingga larut malam dan minum minuman keras hingga mabuk. Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman sejak bulan November 2015 sampai sekarang karena Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama dan selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat kediaman, Penggugat tidak pernah menerima nafkah dari Tergugat serta sudah tidak ada hubungan komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat. pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh orang tua Penggugat, Imam Kampung dan Kepala Dusun, namun tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat sendiri di dengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 serta saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan No.106/Pdt.G/2020/PA.Pwl



1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 24 Desember 2012 Miladiah dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah rukun membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Dusun II Riso, Desa Riso, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, selama 3 (tiga) tahun 2 (dua) bulan;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun sejak bulan November 2015 rumah tangga Penggugat sudah tidak harmonis, penyebabnya karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat di kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat dan di kediaman orang tua Penggugat disebabkan Tergugat malas bekerja dan tidak memberikan nafkah Penggugat, dan juga Tergugat suka keluar rumah hingga larut malam dan minum minuman keras hingga mabuk;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman sejak bulan November 2015 sampai sekarang karena Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama;
5. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat kediaman, Penggugat tidak pernah menerima nafkah dari Tergugat;
6. Bahwa sudah tidak ada hubungan komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh orang tua Penggugat, Imam Kampung dan kepala Dusun, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis sejak tahun November 2015, penyebabnya karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan No.106/Pdt.G/2020/PA.Pwl



2. Bahwa penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat malas bekerja dan tidak memberikan nafkah lahir Penggugat, dan juga Tergugat suka keluar rumah hingga larut malam dan sering minum minuman keras hingga mabuk;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman selama hampir 4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan karena Tergugat meninggalkan Penggugat;
4. Bahwa tidak ada lagi nafkah lahir yang diberikan Tergugat kepada Pengugat;
5. Bahwa tidak terjadi lagi hubungan komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa pernah diupayakan untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa berpisah tempat kediamannya Penggugat dengan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat malas bekerja dan tidak memberikan nafkah lahir Penggugat, dan juga Tergugat suka keluar rumah hingga larut malam dan sering minum minuman keras hingga mabuk;

Menimbang, bahwa selama hampir 4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan Penggugat berpisah tempat kediaman dengan Tergugat, Penggugat tidak pernah memperoleh nafkah dari Tergugat dan tidak terjadi lagi hubungan komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat sehingga disimpulkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami;

Menimbang, bahwa pernah diupayakan untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan Majelis Hakim telah menasihatinya Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat, namun juga

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan No.106/Pdt.G/2020/PA.Pwl



tidak berhasil, disimpulkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sulit untuk dapat rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), oleh karenanya tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangganya. Dengan demikian mempertahankan rumah tangga dalam kondisi seperti tersebut, bukan saja tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 dan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3, yakni mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, juga sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1, yakni membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, melainkan hanya dapat membawa dampak negatif bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagaimana tersebut dalam kitab Al-Iqna Juz II halaman 133 sebagai berikut :

**وَإِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِرَوْحِهَا طَلَّقَ  
-عَلَيْهَا الْقَاضِي طَلَقَهُ-**

Artinya : Dikala istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka disitulah hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu .

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Republik Indonesia, Nomor 1 Tahun 1991) ;

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan No.106/Pdt.G/2020/PA.Pwl



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan Penggugat belum pernah bercerai, maka petitum Penggugat mengenai menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut memenuhi Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp446.000.00.(empat ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewali pada hari Selasa, tanggal 25 Februari 2020 Miladiah bertepatan tanggal 1 Rajab 1441 Hijriah yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami **Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Noor Ahmad Rosyidah, S.H.I.**, dan **Achmad Sarkowi, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Sarinah S.,S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan No.106/Pdt.G/2020/PA.Pwl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Noor Ahmad Rosyidah, S.H.I.**

**Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.**

Hakim Anggota,

**Achmad Sarkowi, S.H.I**

Panitera Pengganti,

**Sarinah S.,S.H**

Perincian biaya perkara :

- |                           |                |
|---------------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran            | : Rp30.000,00  |
| 2. ATK                    | : Rp50.000,00  |
| 3. Panggilan              | : Rp340.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan pertama | : Rp20.000,00  |
| 5. Redaksi                | : Rp10.000,00  |
| 5. Meterai                | : Rp6.000,00   |
| <hr/>                     |                |
| Jumlah                    | : Rp446.000,00 |
- (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan No.106/Pdt.G/2020/PA.Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)